

**ANALISIS YURIDIS PENGHITUNGAN KERUGIAN
IMMATERIL AKIBAT PERBUATAN MELAWAN
HUKUM**

SKRIPSI



Oleh

Nama : Muhammad Apriadi Azhar
NPM : 19810352
Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
BANJARMASIN
2023

ANALISIS YURIDIS PENGHITUNGAN KERUGIAN IMMATERIL AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan



Oleh

Nama : Muhammad Apriadi Azhar

NPM : 19810352

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
BANJARMASIN**

2023

ABSTRAK

Muhammad Apriadi Azhar. NPM. 19810352. 2023. ANALISIS YURIDIS PENGHITUNGAN KERUGIAN IMMATERIL AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Salamiah, S.H., M.H., Pembimbing II Muthia Septarina. S.H., M.H.

Kata kunci: *Analisis Yuridis, Penghitungan Kerugian Immateril, Perbuatan Melawan Hukum*

Terkait kerugian immateril akibat perbuatan melawan hukum tentu masih sulit untuk di putuskan oleh hakim dalam aspek pertimbangan dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum, karena kerugian immateril ini cenderung merupakan kerugian yang bukan berdasarkan besaran nilai yang dapat dibuktikan dengan mudah secara rinci. meskipun sulit menurut peneliti terkait menghitung nilai kerugian immateril namun sebenarnya jika hitung-hitungan tersebut dapat di hitung dengan rinci dan ditambah alat bukti yang konkrit maka tentu akan mendapatkan nilai yang sebenar benarnya dan akan mendapatkan suatu kepastian hukum dalam putusan perkara mengenai perbuatan melawan hukum.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana aturan tentang kerugian immateril akibat perbuatan melawan hukum dan Bagaimana metode penghitungan berdasarkan hukum di Indonesia dalam meninjau penghitungan kerugian immateril akibat perbuatan melawan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang ada kaitannya dengan penghitungan Kerugian Immateril Akibat Perbuatan Melawan Hukum.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Landasan aturan dalam pemenuhan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat mengacu pada landasan aturan KUHPerdara Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367, Pasal 1368, Pasal 1369, Pasal 1370, Pasal 1371, Pasal 1372, Pasal 1380, adapun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan ganti rugi Immateril maka MA dalam Putusan PK Kembali No. 650/PK/Pdt/1994, terkait dengan metode Penghitungan Kerugian Immateril meskipun tidak diatur didalam ketentuan KUHPerdara secara jelas atau dapat dikatakan kabur menurut hukum, namun hal yang dapat menjadi petunjuk secara substansi yaitu pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang mana maksudnya adalah segala penghitungan tersebut berdasarkan penilaian hakim yang ditinjau berdasarkan berat ringannya.

ABSTRACT

Muhammad Apriadi Azhar. NPM. 19810352. 2023. *ANALISIS YURIDIS PENGHITUNGAN KERUGIAN IMMATERIL AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Salamiah, S.H., M.H., Pembimbing II Muthia Septarina. S.H., M.H.

Keywords: Juridical Examination, Estimation of Irrelevant Misfortunes, Unlawful Demonstrations

Due to the fact that immaterial losses typically involve losses that are not based on a magnitude of value that can be easily proven in detail, it is still difficult for judges to decide on the aspect of consideration in deciding cases of unlawful acts. albeit as per the specialist it is hard to compute the deficiency of irrelevant qualities, however on the off chance that these computations can be determined exhaustively and added to substantial proof, then, at that point, obviously you will get the genuine worth and you will get lawful sureness in the choice of cases with respect to unlawful demonstrations.

This study centers around two plans of the issue, in particular the thing are the standards with respect to irrelevant misfortunes because of unlawful demonstrations and what are the computation strategies in view of Indonesian regulation in evaluating unimportant misfortunes because of unlawful demonstrations.

The sort of exploration utilized by the creator is Regularizing legitimate examination, to be specific exploration led by contemplating and auditing writing or auxiliary information that has a say in working out irrelevant misfortunes because of acts illegal.

According to the findings of this study, the Civil Code's Article 1365, Article 1366, Article 1367, Article 1368, Article 1369, Article 1370, Article 1371, Article 1372, and Article 1380 can serve as basic guidelines for compensating victims of illegal acts. The Supreme Court in PK Decision No. 650/PK/Pdt/1994, connected with the technique for computing irrelevant misfortunes, despite the fact that it isn't managed in that frame of mind of the Common Code obviously or can be supposed to be dubious as per the law, however what can be utilized as an aide in substance is Article 1372 passage (2) of the Common Code, and that implies these evaluations depend on judges' decisions checked on in light of their seriousness.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku;

Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum. Cetakan ke – XIV*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ivo Giesen dan Marco B.M. Loos, 2009. “*Liability For Defective Products And Services: The Netherlands*”. *Netherlands Comparative Law Association* 2, no. 4.

J. Satrio, 1999. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung: Alumni.

Mariam Darus Badruzaman, 1983. *KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni.

Moegni Djojodirdjo, 1982. *Perbuatan Melawan Hukum, cet. II*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Munir Fuady. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Nur Rasaid, 1996. *Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika*.

P.N.H. Simanjuntak, 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pprenadamedia Group.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum. Cetakan ke-3*. Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi.*, Jakarta : Praenada Media. (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki. Buku Ke-2).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif. Cetakan ke-V*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suharnoko, 2004. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenada Media.

Sudargo Gautama, 1973. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni.

Susanti Adi N, 2011. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Cetakan 2, Jakarta : Kencana.

Sudikno Mertokusumo, 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

Artikel Dalam Internet

Perkuliahan “*Kapita Selekta Hukum Perdata*” Fakultas Hukum Universitas Indonesia oleh Rosa Agustina semester genap tahun 2008.

Nurul Fibrianti, “*Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi*”. *Jurnal Hukum Acara Perdata (JHAPER)* Vol. 1, No. 1 (2015) Diakses pada 27 November 2021.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*);